

<b>Accepted:</b> Oktober 2023	<b>Revised:</b> November 2023	<b>Published:</b> Desember 2023
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

## **Haji Perspektif Tafsir dan Kaidah Fiqh**

**Mohamad Ma'mun**

Institut Agama Islam Negeri Kediri, Kediri

e-mail: [moh.mamun@iainkediri.ac.id](mailto:moh.mamun@iainkediri.ac.id)

**Bahrul Alimi**

Institut Agama Islam Negeri Kediri, Kediri

e-mail: [Kangbahrul41@gmail.com](mailto:Kangbahrul41@gmail.com)

### **Abstract**

*All Muslims who are able to perform the Hajj are obliged to do so, the Hajj is the fifth pillar of Islam. Understanding the pillars and requirements of the Hajj pilgrimage is something that needs to be considered by everyone who wants to perform the Hajj pilgrimage. This is important because the Hajj pilgrimage will be canceled if the congregation does not fulfill the pillars of the Hajj. A Hajj pilgrim is still obliged to perform the Hajj, but in order for his Hajj pilgrimage to remain valid, he must pay a fine (fine) by slaughtering camels, cows and goats on the holy land. In the Koran, there are several verses discussing the Hajj, including QS. Al-Baqarah: 197, 198, 199. In this article we will examine the Hajj verses in a review of ahkam interpretations. This type of research is library research with primary sources, books of legal interpretations, as well as secondary sources, namely books, journals, supporting articles related to interpretations of the Al-Qur'an. Then analyze, describe and conclude regarding the interpretation of the Hajj verses in the ahkam interpretation. The results of this research are: first, the Koran has explained that the Hajj is carried out in certain months, namely Shawwal, Dzul Qa'dah and Dhul Hijjah. However, scholars have different opinions on the month of Dhul Hijjah. According to Imam Malik, the months of Hajj are Shawwal, Dhul Qa'dah and Dhul Hijjah altogether. Meanwhile, according to Jumhur Ulama (Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad), namely in the months of Shawwal, Dhul Qa'dah and the first ten days of Dhul Hijjah. Second, trading during Hajj is legally permissible. Working is one of the efforts to collect Allah's blessings. This means he also hopes for Allah's approval. Likewise the Hajj. Hajj is a ritual of worship to seek Allah's approval. What must be considered is the main intention*

**Keywords:** Hajj, Interpretation, law, Fiqh Rule

## Abstrak

Semua umat Islam yang mampu menunaikan haji wajib melakukannya, haji merupakan rukun Islam yang kelima. Memahami rukun dan syarat-syarat ibadah haji merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh setiap orang yang ingin menunaikan ibadah haji. Hal ini penting karena ibadah haji akan batal jika jamaah tidak menunaikan rukun haji. Seorang jamaah haji tetap wajib menunaikan haji, namun agar ibadah hajinya tetap sah, ia harus membayar denda (denda) dengan cara menyembelih unta, sapi, dan kambing di tanah suci. Dalam al-Quran, terdapat beberapa ayat mengupas tentang haji, diantaranya QS. Al-Baqarah : 197, 198, 199. Dalam tulisan ini akan kupas ayat-ayat haji dalam tinjauan tafsir ahkam. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dengan sumber primer kitab-kitab tafsir ahkam, serta sumber skunder yaitu buku, jurnal, artikel pendukung terkait tafsir al-Qur'an. Lalu menganalisa, mendeskripsikan dan menyimpulkan terkait penafsiran ayat-ayat haji dalam tafsir ahkam tersebut. Hasil dari penelitian ini ialah : pertama, al-Qur'an telah menjelaskan, bahwa pelaksanaan haji adalah pada bulan-bulan tertentu, yakni Shawwal, Dzul Qa'dah dan Dhul Hijjah. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat pada bulan Dhul Hijjah. Menurut Imam Malik, bulan-bulan haji itu ialah Shawwal, Dhul Qa'dah dan Dhul Hijjah seluruhnya. Sedangkan menurut Jumhur Ulama (Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad), yaitu pada bulan Shawwal, Dhul Qa'dah dan sepuluh hari pertama Dhul Hijjah. Kedua, berdagang ketika haji hukumnya boleh. Bekerja merupakan salah satu usaha untuk menjemput rizki Allah. Berarti ia juga mengharap rida Allah. Begitu juga haji. Haji merupakan ritual ibadah untuk mencari rida Allah. Yang harus diperhatikan adalah niat utamanya. Harus ditekankan bahwa tujuan utama adalah melaksanakan ibadah haji.

**Kata Kunci:** Haji, Tafsir, Kaidah Fiqh

## Pendahuluan

Haji merupakan *sharī'at* umat terdahulu (*shar'u man qablana*). Dalam lintasan sejarah, Nabi Adam tercatat sebagai manusia pertama yang melaksanakan ibadah haji. Beliau menjalankan ritual ibadah haji di Makkah setiap tahun dengan berjalan kaki dari tanah India. Ibadah ini beliau laksanakan selama empat puluh tahun. Semua utusan Allah yang datang setelah Nabi Ibrahim pernah menjalankan ibadah haji ke Makkah. (Sulaimān Al-Jamal, T.Tt)

Masyarakat Arab sebenarnya sudah mengenal dan menjalankan ibadah haji yang mereka warisi dari ajaran (*millah*) Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika kedua utusan tersebut masih berada diantara masyarakat Arab, mereka masih melaksanakan ibadah haji sesuai yang diajarkan utusan tersebut. Hingga datanglah seorang yang bernama Amr bin Luhai Al-Khaza'i. ialah orang yang pertama kali meletakkan berhala-berhala disekitar Kakbah dan mengajak orang-orang Arab menyembah berhala-berhala di sekitar Kakbah dan mengajak orang-orang Arab menyembah berhala-berhala sebagai perantara beribadah kepada Allah SWT. Ritual pemujaan kepada berhala ini disertai pesta minuman keras (*khamr*). (Forum Kalimasada, 2009)

Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam ini wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu, dalam hal finansial ataupun fisik juga jalannya aman. Jadi, setiap muslim yang sudah memenuhi semua persyaratan haji diwajibkan untuk melaksanakannya.

### Ayat tentang Haji

Al-Baqarah: 197-198

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ  
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا ۗ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا ۗ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُؤْتَىٰ أُولَ الْأُكْبَابِ  
فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَاذًا ۗ أَفْضُتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَلَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ  
مِّن قَبِيلَةٍ لِّمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.

### Asbabun Nuzul ayat 197

Diriwayatkan oleh Al-Bukhary, Abu Daud dan An-Nasa'i dan lain-lain dari Ibnu Abbas bahwa ia mengatakan, “ada diantara penduduk Yaman, bila mereka pergi naik haji tidak membawa bekal yang cukup, mereka cukup bertawakal kepada Allah. Oleh karena itu Allah SWT memberikan peringatan dan penjelasan kepada mereka dengan menurunkan ayat 197. (A. Mujab Mahali, 2002)

### Asbabun Nizul ayat 198

Pada zaman jahiliyah terkenal pasar-pasar yang bernama Ukadh, Majnah dan Dzul-Majaz. Orang-orang Islam merasa berdosa apabila melakukan perdagangan di pasar-pasar tersebut dikala musim haji. Hal itu mereka tanyakan kepada Rasulullah SAW. ketika itu Rasulullah SAW belum bisa memberikan jawaban secara pasti, sehingga Allah menurunkan ayat diatas sebagai ketegasan terhadap pertanyaan mereka, bahwa tidak ada dosa bagi orang Islam yang mengadakan perdagangan di pasar-pasar tersebut atau ditempat lain pada musim haji.

Abī Umamah At-Taimi bertanya kepada Abdillah bin Umar tentang menyewakan kendaraan sambil menunaikan ibadah haji. Abdillah bin Umar yang lebih masyhur dengan sebutan Ibnu Umar bin Khattab memberikan jawaban: Suatu waktu pernah ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah SAW seperti apa yang engkau tanyakan seperti saat ini. Pada ketika itu pula Allah SWT menurunkan ayat ke-198 yang pada intinya menegaskan tentang kebolehan mencari rezeki sambil menunaikan ibadah haji. Kemudian Rasul memanggil orang-orang yang mengajukan pertanyaan, seraya bersabda: “kita adalah masuk kedalam kategori orang yang menunaikan ibadah haji dengan sah”.

### Waktu Haji

Para ulama berbeda pendapat mengenai firman Allah الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ, ((Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi), bulan apa sajakah itu? Menurut Imam Malik, bulan-bulan haji itu ialah Shawwal, Dhul Qa'dah dan Dhul Hijjah seluruhnya. Pendapat ini bermula dari Ibnu 'Umar, Ibnu Mas'ud, Aṭa' dan Mujahid. Sedangkan menurut Jumhur Ulama (Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad), yaitu pada bulan Shawwal, Dhul Qa'dah dan sepuluh hari pertama Dhul

Hijjah. Pendapat ini berasal dari Ibnu Abbas, As-Suda, As-Sha'abi dan An-Nakha'i, sedangkan waktu umrah adalah sepanjang tahun. (Muhammad Ali Aṣ-Ṣābūny, 2001)

Dari ayat ini bisa diambil pemahaman bahwa pelaksanaan haji terikat dengan waktu, tidak bebas. Sedangkan umrah waktunya kapan saja, asalkan tidak pada waktu pelaksanaan haji. Jika haji dilakukan tidak pada waktunya, maka tidak akan dihitung sebagai ibadah yang sah. (Muḥammad Aṣ-Ṣāwī al-Miṣrī, 1971). Oleh karena itu, haji mempunyai dua miqat, *miqat zamany* dan *miqat makany*.

Al-Shaukāny berkata bahwa perbedaan pendapat mengenai waktu haji ini membawa hikmah yaitu bagi orang yang diantara amalan hajinya jatuh setelah hari penyembelihan korban, maka bagi yang berpendapat bahwa bulan Dhul Hijjah seluruhnya adalah bulan haji, maka ia tidak terkena dam, sedang bagi yang berpendapat hanya sepuluh hari pertama dari Dhul Hijjah, maka ia terkena karena keterlambatannya. (Abī Bakr Al-Qurṭuby, Ttt)

Ulama terkemuka dari Indonesia, yakni Masdar Farid Mas'udi mempunyai gagasan yang menarik mengenai waktu pelaksanaan ibadah haji. Menurutnya, waktu pelaksanaan ibadah haji tidak hanya enam hari, yakni 8-13 dhul hijjah saja, akan tetapi kapan saja sejauh dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu sebagaimana di al-Qur'an.

Pendapat ini dilatar belakangi bahwa tiap tahun jamaah haji mengalami kenaikan yang signifikan, sedangkan tempat pelaksanaan haji tidak cukup. Hal ini juga diperparah dengan pelaksanaan haji yang puncaknya pada tanggal 9 dhul hijjah. Akhirnya tragedi kematianpun sering terjadi.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa puncak pelaksanaan haji berada pada tanggal 9 dhul hijjah, sebagaimana sabda Nabi SAW.

خذوا عني منا سكم

Artinya: Ambillah dariku manasik (haji) kalian.

الحج عرفة

Artinya: (Puncak) haji adalah Arafah.

Jika pemahaman terhadap hadis tersebut dalam konteks waktu pelaksanaan haji, maka tidak ada peluang untuk mengembangkan waktu haji diluar ketentuan yang sudah berlaku sebagaimana dijalankan umat Islam saat ini. Akan tetapi Masdar Farid memahaminya berbeda.

Menurutnya, hadis diatas lebih mengacu pada bentuk-bentuk amalan haji, dari pada waktu prosesi pelaksanaannya. Artinya, dalam melaksanakan manasik haji, umat Islam harus mengikuti semua amaliah yang telah dicontohkan nabi. Sedangkan yang dimaksud waktu pelaksanaa haji dalam hadis pertama خذوا عني منا سككم adalah menyangkut siang, *qabla* (sebelum), *ba'da* (setelah) fajar atau *zawal* (tergelincirnya matahari). (Abu Yasid, Ttt)

Menurut Masdar, pendapatnya juga didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 199, yang berbunyi:

ثُمَّ أَفِيضُوا ۖ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ۖ وَأَسْتَغْفِرُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak ('Arafah)

Menurut ulama, seperti Ibnu Abbas, Aṭa', Mujahid, Qatadah dan juga Siti 'Aishah, yang dimaksud *ifadah* dalam ayat diatas adalah bertolak dari Arafah, yang memberi pengertian berwukuf di tempat itu. Hal ini untuk menjauhi kebiasaan orang Quraish yang melakukan wukuf di Muzdalifah disaat mayoritas manusia melaksanakan wukuf di Arafah. Dengan datangnya Islam Allah memerintahkan umat manusia untuk berwukuf di Arafah sesuai dengan kebiasaan banyak orang. Secara tidak langsung penafsiran ini menguatkan pemahaman bahwa yang dimaksud الحج عرفة adalah tempat, yakni Arafah, bukan waktu (tanggal 9 Dhul Hijjah).

Para pakar fikih berselisih pendapat mengenai orang yang berihram haji sebelum bulan-bulan haji, sahkah ihramnya?. Dalam hal ini ada beberapapendapat:

1. Imam Shafi'i berpendapat bahwa orang yang berihram haji sebelum bulan-bulan haji, maka tidak mencukupi (hajinya) dan menjadi umrah, seperti

orang yang melaksanakan shalat sebelum waktunya, maka shalatnya tidak mencukupi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, boleh ihram haji sebelum masuk bulan-bulan haji, tapi makruh.

2. Imam Abi Hanifah dan beberpa ulama dari Madzab Maliki berpendapat boleh ihram haji sepanjang tahun, dan mereka berpegang pada firman Allah Q.S. Al-Baqarah: 189 yang artinya “Mereka bertanya kepadamu tentang *hilal* (bulan sabit). Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji”. Mereka berkata: seperti halnya sah berihram untuk umrah sepanjang tahun, maka demikian juga berihram untuk haji. (Abi Farj, T.tt)

### Larangan Haji

Allah SWT dan Rasulnya melarang beberapa perkara kepada orang yang ihram, sebagiaannya sudah tertera dalam Al-Quran dan sebagian yang lain dalam hadis. Beberapa garis besar larangan tersebut ialah:

1. Jima' dan hal-hal yang merangsang pada jima' seperti mencium, menyentuh dengan syahwat, kata-kata porno atau keji dan berbicara dengan perempuan yang berkaitan dengan jima' atau pendahulunya.
2. Mengerjakan keburukan-keburukan dan melakukan kemaksiatan yang dapat dikategorikan tidak taat kepada Allah SWT.
3. Pertengkaran dan perdebatan bersama teman-teman, pelayan dan lain-lain.
4. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Shahihya dari Abi Hurairah.

من حجّ فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه

Artinya: Barang siapa beribadah haji, kemudian tidak (Rafaş) berbicara yang mengundang syahwat dan tidak berbuat kefasikan, maka ia akan kembali (bersih) dari dosa-dosanya seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya.

Lafad-lafadyang (فلا رفث، ولا فسوق ولا جدال في الحجّ) semuanya dibaca nasab. Hal ini bermanfaat menafikan semuanya. Oleh karena itu, ketika berhaji dilarang

melaksanakan semua jenis atau macam rafath, fasik dan perdebatan. Jika dibaca rafa', maka hanya dilarang satu jenisnya saja.

Semua larangan-larangan ditujukan untuk kebaikan semata. Hati dan pikiran hanya tercurah kepada ibadah, mencari keridaan Allah dan selalu mengingat-Nya. Apa saja kebaikan yang dikerjakan oleh seorang muskim yang telah mengerjakan haji. Pasti Allah mengetahui dan mencatatnya dan akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. (Hamka, 2004)

Pada ujung ayat 197 telah dikatakan bahwa maksud utama ialah membangun rasa takwa dalam jiwa, maka sudah dimengerti bahwa segala hal yang dapat membuat orang tidak khusu' atau prihatin hendaknya dijauhi ketika haji. Dengan mengingat pakaian ihram yang kita pakai, dua potong kain tidak berjahit dan tidak berkarung, seakan-akan kita pada waktu itu mengingat dalam suasana mengingat mati, berkumpul di Padang Arafah laksana membayangkan akan berkumpul di Padang Mahsyar.

Pada waktu itu kita berhadapan dengan Allah. Maka sangatlah tidak layak jika pada majlis yang demikian muliaya kita bersenda gurau, bersetubuh dengan istri dan menunjukkan akhlak yang tidak baik. Hendaknya pada waktu itu orang-orang memperbanyak dzikir, terutama bacaan khusus waktu itu, yaitu *talbiyah*:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ, لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ, إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

Artinya: Ya Tyhanku, inilah aku, hambaMu telah datang, segala panggilanMu telah aku sambut degan segala kerendahan hati. Tidak ada sekutu bagiMu, segala puji, nikmat dan kekuasaan Engkaulah yang mempunyainya.

Agar ibdaha haji dapat terlaksana dengan baik dan sempurna, hendaknya setiap orang membawa bekal yang cukup, lebih-lebih pakaian, makanan, uang dan lain-lain. Dan bekal yang paling baik adalah takwa. Takwa merupakan bekal yang sangat penting. Meskipun bekal yang lain telah disiapkan, dan takwa tidak ada, mungkin sumber dari bekal tersebut akan didapatkan dengan asal-asalan. Bisa dari mencuri, korupsi atau dari prektik-praktik terlarang lainnya. Ataupun seseorang naik haji bukan karena Allah semata, akan tetapi karena status sosial dimasyarakat, agar bisa dipanggil pak haji ataupun bu haji. Maka ibadah hajinya kan tidak bernilai pahala.



Diriwayatkan oleh Al-Bukhary, Abu Daud dan An-Nasa'i dan lain-lain dari Ibnu Abbas bahwa ia mengatakan, “ada diantara penduduk Yaman, bila mereka pergi naik haji tidak membawa bekal yang cukup, mereka cukup bertawakal kepada Allah. Setelah mereka sampai ketanah suci, mereka akhirnya memintaminta karena kehabisan bekal.” Maka bekal bekal yang paling baik adalah takwa, maka hendaknya membawa bekal yang cukup sehingga tidak sampai memintaminta dan hidup terlunta-lunta.

### **Hukum Berdagang**

Mengenai hukum bergadag ini telah dibahas pada ayat ini. Pada mulanya para sahabat khawatir tentang aktifitas mereka berdagang atau berniaga ketika melaksanakan ibadah haji. Para sahabat juga merasa bersalah dan berdosa ketika mencari penghidupan pada saat ibadah haji. Perasaan bersalah dan berdosa ini ditanamkan oleh Islam didalam jiwa kalau mereka melakukan sesuatu yang merupakan kebiasaan zaman jahiliyyah dan menunggu pendapat Islam terhadap masalah tersebut sebelum mereka melakukannya. (Sayyid Qutb, 2004)

Akhirnya, Allah menyatakana hukum dari berniaga ketika haji dengan mubah. Dalam sebuah potongan ayat dijelaskan “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu”. Penjelasan dari potongan ayat diatas menunjukkan bahwa ketika seseorang bekerja mencari upah dan mencari sebab-sebab rizki, berarti ia juga sedang beribadah kepada Allah. Aktifitas sehari-hari, kebutuhan keluarga juga harus di usahakan, salah satunya ialah dengan bekerja. Jika seseorang memang bekerja karena berusaha mencapai rida Allah, tidaklah bertentangan dengan haji, karena sama-sama menuju kepadakan Allah.

Sebagian ulama memberikan catatan untuk berniaga ketika ibadah haji. Diantaranya bahwa orang yang melaksanakan haji harus tidak terlalu disibukkan dengan perniagaannya. Diantara ulama juga terdapat perbedaan pendapat, apakah orang yang berniaga dan berhaji mendapat pahala?. Sebagian kelompok menyatakan, jika orang tersebut lebih banyak beraktifitas untuk perniagaannya, maka ia tidak mendapat pahala. Jika kedua-duanya seimbang, maka ia tidak dipuji atau dicela. Dan apabila perniagaan tersebut ikut kepada haji, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

## Analisis

Haji merupakan ibadah mahdah. Oleh karena itu, hal ihwal mengenai tatacara dan persyaratan yang lain harus datang dari Allah sendiri. Manusia tidak bisa merubahnya. Sebuah kaidah fiqh menyatakan:

الأصل في العبادة التوقيف و الإلتباع

“Hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan syariah.”

Allah tidak bisa disembah dengan sembarangan atau dengan kreasi manusia, kecuali harus dengan tatacara yang telah ditentukannya. Selain itu penghambaan kepada Allah haruslah ekstra hati-hati (*iḥtiyāt*), karena hubungan muslim dengan Allah akan memberikan kepuasan batin, dan kepuasan batin hanya bisa dicapai ketika penghambaan itu dilaksanakan secara benar, baik dan hati-hati. (A. Djazuli, 2006)

Selain kaidah diatas, juga terdapat kaidah yang lain memperkuat bahwa pelaksanaan ibadah mahdah haruslah ada dalil yang menuntunnya.

الأصل في العبادة البطلان, حتى يقوم الدليل على الأمر

“Hukum asal dalam ibadah adalah batal, hingga ada dalil yang memerintahkannya.”

Allah adalah Dzat Yang Esa. Ia harus dipertuhankan dan tidak mau diduakan. Ia telah mewanti-wanti kepada manusia agar tidak menyekutukan atau meduakannya. Hingga pada sebuah ayat dikatakan bahwa menyekutukan (*syirk*) adalah kedzoliman yang sangat besar.

Mengenai pelaksanaan ibadah haji, Allah sudah tegas menjelaskan bahwa waktu haji ialah pada bulan-bulan yang telah diketahui. Ibadah haji merupakan ritual orang-orang sebelum Islam, jadi orang-orang muslim yang menjadi mukhātab sudah mengetahui maksud dari bulan-bulan tersebut, yaitu Shawwal, Dzul Qa’dah dan Dhul Hijjah. Mengenai bulan Dhul Hijjah terdapat perbedaan

diantara ulama, apakah satu bulan penuh ataukah hanya sepuluh hari pertama bulan ini. Perbedaan ini tidak terelakkan, karena sahabat yang menerima hadis dari Rasulullah memahaminya berbeda.

Yang menarik ialah seperti tawaran dari Masdar F. Mas'udi ini. Umat Islam sudah sekian lama melaksanakan ritual haji pada bulan-bulan maklum, terutama tanggal 8 hingga 13 Dhul Qa'dah. Kemudian beliau menawarkan pemikiran yang menarik. Jikalau kita mempertimbangkan maslahat, juga bisa dipahami. Akan tetapi ibadah haji adalah ritual atau ibadah mahdah yang sudah ada tuntunan dari Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW.

Nabi sebagai *Ṣāhib Ash-Sharī'ah* telah melaksanakan ibadah haji, meskipun haji beliau adalah haji pertama dan terakhir. Apa yang dilaksanakan beliau merupakan sunnah *fi'ly*, yang dijadikan sebagai dasar hukum dan yang harus diikuti. Begitu juga dengan hadis yang menyebutkan bahwa puncak haji adalah di hari Arafah (tanggal 9 Dhul Hijjah). Para sahabatlah yang lebih faham dengan maksud dari hadis ini, karena mereka yang mengetahui *asbābul wurud* dari hadis tersebut. Para sahabatpun melaksanakan haji seperti yang dilaksanakan umat muslim zaman sekarang.

Jikalau yang dikhawatirkan adalah efek negative dari membeludaknya para jemaah haji, maka yang perlu dicarikan *problem solving* ialah bagaimana meminimalisir gesekan dan menciptakan ketertiban. Langkah-langkah tersebut bisa dengan memperluas tempat, dengan meninggikan lantai atau pemerintah Arab Saudi, selaku tuan rumah bisa memberi batasan berapa jemaah haji yang bisa dikirani oleh tiap-tiap Negara.

Mengingat begitu besar pahala dari haji, jangan sampai pahala itu hilang karena pemahaman terhadap sebuah ibadah yang memang oleh Allah sudah diberi koridor-koridornya. Konon ketika Masdar F. Mas'udi ketika diajak oleh salah seorang peserta sarasehan untuk berwukuf di Arafah pada awal bulan shawwal, beliau masih enggan untuk melakukannya.

## **Kesimpulan**

Al-Qur'an telah menjelaskan, bahwa pelaksanaan haji adalah pada bulan-bulan tertentu, yakni Shawwal, Dzul Qa'dah dan Dhul Hijjah. Akan tetapi para

ulama berbeda pendapat pada bulan Dhul Hijjah. Menurut Imam Malik, bulan-bulan haji itu ialah Shawwal, Dhul Qa'dah dan Dhul Hijjah seluruhnya. Sedangkan menurut Jumhur Ulama (Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad), yaitu pada bulan Shawwal, Dhul Qa'dah dan sepuluh hari pertama Dhul Hijjah.

Meskipun untuk masalah, pelaksanaan haji bukan pada waktu yang telah ditentukan Al-Qur'an dan hadis tidak bisa diterima. Jikalau terdapat kekurangan atau masalah lain mengenai pelaksanaan haji, maka harus dicari problem solving dengan cara lain, tidak harus menabrak ketentuan shari'at.

Berdagang ketika haji hukumnya boleh. Bekerja merupakan salah satu usaha untuk menjemput rizki Allah. Berarti ia juga mengharap rida Allah. Begitu juga haji. Haji merupakan ritual ibadah untuk mencari rida Allah. Yang harus diperhatikan adalah niat utamanya. Harus ditekankan bahwa tujuan utama adalah melaksanakan ibadah haji.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada, 2006.
- Faraj, Abī, *Zādul Masīr*, t.t: Al-Maktab Al-Islāmy, t.th.
- Formum Kalimasada, *Kearifan Syariat*, Surabaya: Khalista, 2009.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz II, Jakarta: Citra Serumpun, 2004.
- Jamal (al), Sulaimān, *Hāshiyah Jamal 'Ala Minhāj Aṭ-Ṭulāb*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Mahali, A. Mujab, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Miṣry (al), Muḥammad Aṣ-Ṣāwy, *Hāshiyah Ṣawy*, Beirut: Dar Al-Kutub 'Alilmiyah, 1971.
- Qurṭuby, Abī Bakr, *Al-Jāmi' li Aḥkāmil Qur'an*, juz II (tt, Muassas Ar-Risalah, t.th.

Qutb, Sayyid, *Tafsir fi Zilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Şābūny (al) Muhammad Ali, *Rawāiḥul Bayān*, Jakarta: Dārul Kutub Al-Islamiyyah, 2001.

Yasid, Abu, et. Al., *Fiqh Today*, juz I, Jakarta: Erlangga, t.th.

Copyright © 2023 *Journal Salimiya*: Vol. 4, No. 4, Desember 2023, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

*Copyright of Jurnal Salimiya is the property of Jurnal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.*

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>